

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)**

TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN KUNINGAN
TA. 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2022 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di bidang P4GN berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional tahun 2020-2024. Renstra Badan Narkotika Nasional sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Laporan ini menyajikan hasil capaian akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan selama satu tahun, atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Pelaporan ini dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Badan Narkotika Nasional selaku penyelenggara negara di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan dalam tahun 2022. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh elemen, secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik, bahkan ada

beberapa indikator kinerja yang dapat dilampaui yaitu berkat keberhasilan tim pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan dalam mengungkap jaringan kejahatan tindak pidana narkoba serta didukung dengan semakin berperannya organisasi Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan tahunan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional secara keseluruhan. Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua Amin.

Kuningan, Januari 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Kuningan



Yaya Satyanagara, S.H

IKHTISAR CAPAIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN

Laporan kinerja satuan kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan Tahun 2022 menjelaskan hasil pelaksanaan program P4GN di Wilayah Kabupaten Kuningan yang dilengkapi dengan pelaksanaan anggarannya, dengan disandingkan capaian tahun sebelumnya pada periode rencana jangka menengah 2020-2024.

Berikut ikhtisar capaian kinerja yang diperjanjikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan T.A 2022 :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	49,9	97,84
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.67	81,161	103,15
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2	3,45	107,81
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1	100
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Kuningan	3.2	3,674	114,81%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1	2	200

Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	87	85,83	98,66
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja Pelaksanaan anggaran BNN (IKPA)	95	99,88	105,14

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan harus terus bekerja keras meningkatkan kinerja ke depan agar pelaksanaan P4GN lebih optimal dan tepat sasaran. Upaya-upaya yang dibangun dan ditingkatkan antara lain: meningkatkan sinergi dengan seluruh *stakeholder* terkait dan masyarakat untuk ambil bagian dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR CAPAIAN KINERJA.....	4
DAFTAR ISI.....	6
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1 GAMBARAN UMUM.....	8
2 DASAR HUKUM	8
3 TUGAS POKOK DAN FUSNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI.....	9
BAB II	12
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
1 RENCANA PROGRAM KERJA.....	12
2 RENCANA KERJA TAHUNAN.....	14
3 PERJANJIAN KINERJA.....	16
BAB III	20
AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
1 ANALISIS CAPAIAN SASARAN.....	20
2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	29
BAB IV.....	30
PENUTUP.....	30
1 PENUTUP.....	30
2 LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus,

kesekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Dikatakan, remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba

Kondisi tersebut di atas menjadi dasar pemerintah menetapkan "*Indonesia darurat narkoba*", dengan cara meningkatkan sosialisasi dan kampanye antinarkoba, meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu. Di samping itu seluruh elemen masyarakat Indonesia dituntut untuk semakin gigit melakukan berbagai upaya strategis untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

Dampak penanganan permasalahan narkoba di Indonesia khususnya dalam "Resentra 2014-2020" menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil menahan laju penyalahgunaan narkoba di bawah 2,8% di akhir tahun 2015 yaitu 2,2% (hasil penelitian BNN bekerja sama dengan Puslitkes-UI tahun 2015).

Khusus capaian Indonesia dalam penanganan permasalahan narkoba ditahun pertama (2015) RPJMN 2014-2020 telah menunjukkan keberhasilan menahan laju penyalahgunaan narkoba di bawah 0,05% yaitu 0,02% (2,18%/2014 – 2,20%/2015).

Meskipun menunjukkan keberhasilan dalam menahan laju penyalahgunaan narkoba, Indonesia masih tetap harus waspada untuk melakukan P4GN yang signifikan secara komprehensif dan sinergi. Apabila hal ini tidak dilakukan maka laju penyalahgunaan narkoba akan lebih dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

Dengan hasil yang telah dicapai tersebut di atas khususnya berkaitan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, BNNK Kuningan berkewajiban melaporkan Kinerja kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK Kuningan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, BNNK Kuningan sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK Kuningan. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 7) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- 10) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Kedudukan.
 - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.
 - c. BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.
2. Tugas.
 - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Tugas Badan Narkotika Nasional

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. meliputi :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredarangelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- c. Selain tugas sebagaimana dimaksud, juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi.

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, BNNK Kuningan menyelenggarakan fungsi:
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 - f. Pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.
4. Kewenangan.
- Kewenangan BNNK Kuningan secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, BNNK Kuningan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.


5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Pelaksana;
4. Pelaksana Keuangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN KUNINGAN**

**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2022**



6. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang Dukungan Layanan BNN dan Pencegahan P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan, ruang lingkup BNN Kabupaten Kuningan serta sistematika penyajian.

Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja.

Dalam bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja BNN.

Dalam bab ini berisi tentang pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup.

Lampiran-Lampiran.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Kuningan merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
2. pembangunan ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat;
3. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
4. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut Implementasikan dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten Kuningan. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Kuningan juga menyelarasakan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kabupaten Kuningan sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan titik Masuk Jalur Peredaran dan Kapasitas Kerjasama Pencegahan dan Pembencanaan Peredaran Gelap Narkotika, dilakukan dengan cara penguatan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan, bersinergi dengan pemangku kepentingan dalam mencegah masuknya barang dari wilayah lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, dilakukan dengan cara :
 - Pemetaan wilayah rawan narkoba di Kabupaten Kuningan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan narkoba (termasuk dalam Program Desa/Kelurahan Bersinar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan);
 - Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Kabupaten Kuningan;
 - Pengawasan peredaran gelap narkoba di Lapas/Rutan yang ada di Kabupaten Kuningan.

3. Peningkatan Pemberdayaan, Partisipasi, dan Daya Tanggap Masyarakat melalui pemanfaatan nilai-nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam P4GN yang meliputi :

- Pendidikan Anti Narkoba, bahwa di Kabupatn Kuningan sejak 2018 bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan melaksanakan program Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang salah satu kegiatannya adalah pemberian materi pendidikan anti narkoba kepada tenaga pengajar dan siswa.
- Pengembangan sistem penyalahgunaan berbasis masyarakat, bahwa di Kabupaten Kuningan sejak 2018 telah mencanangkan Program Desa/Kelurahan Bersinar yang didorong oleh BNN Kabupaten Kuningan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, salah satu kegiatan Desa/Kelurahan Bersinar tersebut adalah Program Intervensi Berbasis Masyarakat yang mencakup Pemulihan Berbasis Masyarakat (Rehabilitasi bagi pengguna coba pakai) dan Agen Pemulihan (Program Pasca Rehabilitasi).
- Diseminasi Informasi melalui media massa termasuk di dalamnya pemasangan Baligho dan Media Luar Ruang tentang kampanye Anti Narkoba.
- Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan-kegiatan tes urine di berbagai Lingkungan yang ada di Kabupaten Kuningan;
- Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Kabupaten Kuningan yang melibatkan Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Pengadilan Negeri Kuningan, termasuk Asesmen Terpadu sudah masuk ke dalam layanan terpadu BNN Kabupaten Kuningan;
- Penyediaan Layanan Terpadu pengaduan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di BNN Kabupaten Kuningan;
- Pengembangan Informasi Penyalahguna, bahwa setiap klien Rehab dan Asesmen Terpadu dijadikan database di pelayanan terpadu.

4. Peningkatan Fasilitas Rehabilitasi yang mengarah pada Peningkatan Kualitas Hidup Penyalah guna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkoba, yang meliputi :

- Penguatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat;

- Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Berkelanjutan pada Layanan Rehabilitasi Pemerintah dan Layanan Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
5. Penguatan Jaringan Kerjasama Kelembagaan, Hukum, Inovasi, dan Teknologi, dicapai melalui:
- Memperluas hubungan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penguatan sistem hukum dan jaringan arsitektur kinerja P4GN;
 - Memperkuat riset sebagai dasar pengembangan kebijakan bidang P4GN dan diperkuat teknologi.
6. Penataan dan Penguatan Kelembagaan untuk Memperbaiki Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik BNN Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan kerja dan proses bisnis kelembagaan BNN dengan didukung kualitas regulasi, profesionalisme ASN dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Kuningan Tahun 2022 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	75.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	87,68	123.000.000
3.	Pemberdaya	Meningkatnya	Indeks	3.2	182.025.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	an Peran Serta Masyarakat	kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Kemandirian Partisipasi		
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional	1 Lbg	62.375.000
5.			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	2 Lbg	70.155.000
6.	Pascarehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika	Meningkatnya Kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Kuningan	3.2	8.000.000
7	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	40.000.000
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Kuningan	87	5.450.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Kuningan	95	1.302.354.000

C. PERJANJIAN KIERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

1. KINERJA SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	%
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	%
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2	%

2. PERJANJIAN KINERJA SEKSI REHABILITASI TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	Lembaga
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 UNIT	Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Kuningan	3,2	%

3. PERJANJIAN KINERJA SEKSI PEMBERANTASAN TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	-	Peta Jaringan
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1	Berkas

4. PERJANJIAN KINERJA SUB UMUM TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Kuningan	87	%
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	94	%

Anggaran Awal Tahun 2022

NO	KODE	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN
1	3247.QDE	Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	40.000.000
2	3247.UBB	Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Desa	83.000.000
3	3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	8.000.000
4	3257.QBD	Fasilitasi Pembinaan Lembaga	222.375.000
5	5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	75.000.000
6	3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	12.770.000
7	3260.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	65.227.000
8	3260.BDD	Fasilitasi Pembinaan Lembaga	24.080.000
9	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	42.000.000
10	3236.EBA	Layanan Perkantoran	77.960.000
11	3236.EBD	Layanan Manajemen Keuangan	20.820.000
12	3237.EAF	Layanan SDM	19.904.000
13	3238.EBD	Layanan Manajemen Internal	32.700.000
14	3239.EBA	Layanan Perkantoran	1.118.900.000
15	3239.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20.000.000
16	3979.EAI	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20.000.000
TOTAL BNNK KUNINGAN			1.882.736.000

Anggaran Setelah Automatic Adjustment BNN RI Tahun 2022

NO	KODE	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN
1	3247.QDE	Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	40.000.000
2	3247.UBB	Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Desa	83.000.000
3	3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	8.000.000
4	3257.QBD	Fasilitasi Pembinaan Lembaga	182.025.000
5	5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	75.000.000
6	3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	9.800.000
7	3260.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	58.400.000
8	3260.BDD	Fasilitasi Pembinaan Lembaga	22.710.000
9	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	42.000.000
10	3236.EBA	Layanan Perkantoran	76.760.000
11	3236.EBD	Layanan Manajemen Keuangan	7.090.000
12	3237.EAF	Layanan SDM	16.904.000
13	3238.EBD	Layanan Manajemen Internal	5.450.000
14	3239.EBA	Layanan Perkantoran	1.114.816.000
15	3239.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20.000.000
16	3979.EAI	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20.000.000
TOTAL BNNK KUNINGAN			1.781.955.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

BNNK Kuningan dalam capaian kinerja melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran pelaporan, dan evaluasi. Setiap hasil kegiatan dilakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja BNNK Kuningan memiliki program kegiatan, yaitu pelaksanaan dan peningkatan kapasitas P4GN di daerah.

Pada Tahun 2022 BNNK Kuningan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 9 (Sasaran) sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 10 (Sepuluh) indikator kinerja kegiatan. Tabel berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2022, sebagai berikut:

ASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	49,9	97,84
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.68	81,161	103,15
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2	3,45	107,81

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
Meningkatnya aksesibilitas dan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100

kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1	100
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Kuningan	3.2	3,674	114,81%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1	2	200
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	87	85,83	98,66
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja Pelaksanaan anggaran BNN (IKPA)	95	99,88	105,14

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan:

- a. 1 indikator melebihi target yang ditetapkan;
- b. 3 indikator sesuai target yang diharapkan;
- c. 5 indikator di bawah target yang ditetapkan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan selama tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNNK Kuningan tahun 2020 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Kuningan tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	49.9	97,84

Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : B/3960/XII/DE/PC.00/2022/BNN Perihal Hasil Perhitungan Indeks Katahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) , tanggal 30 Novemver 2022 tahun anggaran 2022.

Penyelenggaraan Informasi dan Edukasi P4GN mempunyai sasaran yang tertuju pada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja dan kelompok masyarakat. Untuk BNN Kabupaten Kuningan target informasi P4GN diantaranya :

1. Informasi dan Edukasi melalui Pemnfaatan media cetak Selama 1 Tahun dengan media Cetak Identitas Bangsa
2. Informasi dan Edukasi melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang, diantaranya adalah:
 - a. Produksi dan Pemasangan Baliho
 - b. Produksi dan Pemasangan Spanduk
3. Informasi dan Edukasi melalui Placement Radio Lokal/Daerah:
 - a. PT. Radio Swara Ciremai 98,1 FM Kuningan
 - b. Radio Megaswara Kuningan 89,9 FM
 - c. Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuningan 100,5 FM
4. Informasi dan Edukasi melalui media online dengan kegiatan Placement Konten P4GN Melalui Iklan Layanan Masyarakat selama 1 Tahun di dua media online yaitu
 - a. Bingkaiwarta.com
 - b. Kuninganmas.com

2.

Sasaran : Meningkatkan Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika..

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Kuningan tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.67	81,161	103,15

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : B/4283/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN Perihal Hasil Perhitungan Indeks Katahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) , tanggal 20 Desember 2022 tahun anggaran 2022.

Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika adalah Keluarga dan Desa Iyang memiliki visi dan misi untuk melibatkan diri dalam upaya menerapkan kebijakan baik secara eksplisit maupun implisit untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di dalam Keluarga dan masyarakat Desa untuk kepentingan publik yaitu 5 Keluarga yang mendapat Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika dan 3 Desa yang di Advokasi Program Ketahanan Berbasis Sumber Daya Desa yaitu Desa Ciherang Kecamatan Nusaherang, Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana dan Desa Langseb Kecamatan Lebakwangi serta tambahan 1 Desa yaitu Desa kasuturi .Kabupaten Kuningan.

3.

Sasaran :Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Kuningan tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2	3,45	107,81

Keberhasilan sasaran kinerja meningkatnya kebijakan Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat didukung oleh peran aktif stakeholder baik dari Instansi maupun lingkungan

masyarakat dalam turut serta dalam pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba di masyarakat.

Keterlibatan stakeholder secara nyata dapat dilihat dari respon stakeholder memiliki dan mengimplementasikan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di lingkungannya masing-masing.

Dari sekian banyak lembaga yang yang turut berpartisipasi dalam Program Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat yaitu:

- a. Instansi Pemerintah terdiri dari :
 - Dinas Kesehatan Kab. Kuningan
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kuningan
 - Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Kuningan
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan
 - Dinas Sosial Kab. Kuningan
 - Badan Kepbangpol Kab. Kuningan
 - DPPKBP3A Kab. Kuningan
 - Dinas Pendidikan Kab. Kuningan
 - SatPol PP Kab. Kuningan
 - BKPSDM Kab. Kuningan
- b. Lingkungan Pendidikan terdiri dari :
 - SMA Negeri 1 Kuningan
 - SMA Negeri 2 Kuningan
 - SMA Negeri 3 Kuningan
 - SMA Negeri 1 Cigugue
 - SMA Negeri 1 Garawangi
 - SMA Negeri 1 Cilimus
 - SMK Negeri 5 Kuningan
 - SMK Negeri Japara
 - SMK Karnas Kuningan
 - SMK Automatsuda Kuninga
- c. Komponen Masyarakat terdiri dari :
 - Desa Manis Kidul
 - Desa Pajambon
 - Desa Sangkanhurip
 - Desa Mandirancan
 - Desa Langseb
 - Desa Setianegara
 - Desa Ciherang
 - Desa Kasturi
 - Desa Panawuan
 - Desa Pajawan Kidul

Dari 30 instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi berkategori *sangat mandiri* sebanyak 0 instansi/lingkungan, yang berkategori mandiri adalah sebanyak 30 Instansi/lingkungan, yang berkategori kurang mandiri sebanyak 0 instansi/lingkungan, yang berkategori tidak mandiri sebanyak 0 instansi/lingkungan.

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah adanya kesamaan misi instansi dengan program P4GN BNN Kabupaten Kuningan dalam program kerja instansi tersebut.

SEKSI REHABILITASI

4. Sasaran :Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Pratama.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Kuningan tahun 2022 yang terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Kuningan	3,2	3,674	114,81%

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional yaitu 1 fasilitas terdiri dari **Klinik Pratama BNN Kabupaten Kuningan** sesuai dengan KEPUTUSAN BUPATI Nomor : 503/KPTS.6-SIK/VII/2018 Tentang Surat Izin Klinik BUPATI KUNINGAN tanggal 27 Juli 2018 dan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/469/VI/DE/RH.03/2020/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh masyarakat, tanggal 08 Juni 2020.

5. Sasaran :Menigktnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Kuningan tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	2 Lembaga	200

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional yaitu 2 fasilitas terdiri dari **Yayasan Rumah Tenjo Laut Rutela**, dan **Yayasan Cipta Wening** sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/331/III/DE/RH.03/2022/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh masyarakat, tanggal 24 Maret 2022 tahun anggaran 2022.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian Target (%)
2.	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1	1	100

Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional yaitu 1 Unit yang berlokasi di Desa Langseb, Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/269/III/DE/RH.03/2022/BNN Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Yang Opresional Di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 14 Maret 2022 tahun anggaran 2022.

SEKSI PEMBERANTASAN

6.	Sasaran :Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.
-----------	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Kuningan tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1 Berkas	2 Berkas	200

Adapun pengukuran indikator jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap diukur menggunakan jumlah Berkas Perkara tindak pidana narkotika yang P21. Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap pada periode Januari sampai dengan Desember 2020 sebanyak 1 kasus kejahatan narkotika dengan jumlah 2 orang yang terungkap kasus kejahatan Narkotika. Dengan demikian capaian target BNNK Kuningan pada kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap yang P21 adalah 2 berkas perkara tindak pidan narkotika dengan capaian 200%.

Dari hasil rekapitulasi laporan informasi yang diterima, dari masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa laporan informasi yang diterima tersebut menghasilkan laporan kasus kejahatan narkotika.



Pencapaian ini didukung oleh komitmen untuk memberantas narkoba dari seluruh personil dalam melaksanakan tugas dan personil bertindak sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan. Jalinan koordinasi dengan instansi terkait yang harmonis juga menjadi faktor dalam keberhasilan ini.

Dalam pencapaian target, ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya personil dalam pemetaan dan penyelidikan serta kurangnya sarana prasarana dan Anggaran yang minim untuk mendukung kegiatan pengembangannya.

Strategi kedepannya yang dapat dilakukan bidang pemberantasan untuk mencapai target yang semakin maksimal antara lain meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum di lapangan demi terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar, membangun komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jaringan sindikat yang menjadi target internasional, dan mengevaluasi dan mengintensifikasikan kerjasama yang telah terjalin selama ini.

SUB UMUM



7. Sasaran : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Kuningan tahun 2022 yang terdiri dari 2 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Target (%)
1.	Nilai Kinerja anggaran BNN	87	85,83	98,66

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Target (%)
1.	Nilai kinerja Pelaksanaan anggaran BNN (IKPA)	95	99,88	105,14

Kinerja Anggaran BNNK Kuningan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L.



Fenomena penyerapan anggaran yang polanya tidak optimal dimana penyerapan anggaran rendah pada awal tahun dan menumpuk pada akhir tahun, menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak kepada perlambatan perekonomian

nasional. Sementara untuk pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan. Capaian nilai kinerja anggaran BNNK Kuningan didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi pada MONEVPA Capaian nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Kuningan terealisasi 99,88% dengan target capaian 95%, dengan demikian capaian target mencapai 105,14%. Keberhasilan capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.

Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya. Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2022 BNNK Kuningan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.781.955.000,- (Satu Milyar Tujuh Tarus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SSBP /Jasa Giro Bank	SS PB	SISA ANGGARAN	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0
2	Belanja Barang	1.761.955.000	1.757.360.805	99.74			4,594,195	0.26
3	Belanja Modal	20.000.000	19.982.000	99.91	0	0	18.000	0,09
	JUMLAH	1.781.955.000	1,777,342,805	99.74			4,612,195	0.26

Anggaran BNN Kabupaten Kuningan yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan berasal dari sumber dana APBN sebesar Rp. 1.781.955.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari belanja barang sebesar Rp.1.761.955.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 20.000.000,-

Capaian kinerja diukur dengan realisasi tingkat capaian keuangan sebesar 99.74%, dengan rincian penggunaan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp. 1.757.360.805,- (99.74%), dan Belanja Modal sebesar Rp. 19.982.000,- (99,91%) Total anggaran yang telah tercapai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebesar Rp. 1.777.342.805,- (99.74%), berdasarkan data monev pertanggal 30 Desember 2022. Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNK Kuningan sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNK Kuningan telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian keuangan yang dilaksanakan dalam tahun 2022 mencapai 99,74% berdasarkan realisasi aplikasi Smart.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.

1. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
2. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
3. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
4. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.
5. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
6. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi

Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan Penyalahguna/pecandu Narkoba yang Dijangkau Layanan Terapi dan Rehabilitasi, kami BNNK Kuningan mohon dorongan dari pihak BNNP Jawa Barat dan BNN RI untuk memfasilitasi kami dalam pelaksanaan kegiatan tersebut baik dari pihak personel maupun pemahaman substansi.